



PUTUSAN

Nomor 0615/Pdt.G/2013/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

NAMA PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan **XXX** Kelurahan **XXX** Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",-----

L A W A N

NAMA TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan pabrik, tempat tinggal di Jalan **XXX** Kelurahan **XXX** Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 14 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 0615/Pdt.G/2013/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa, pada tanggal 02 Februari 2000, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 690/05/II/2000 tanggal 02 Februari 2000;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan pada awalnya bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 5 tahun kemudian pindah di rumah bersama selama 7 tahun 2 bulan;
- 3 Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami



isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama **XXX** umur 11 tahun dan **XXX** umur 5 tahun;

- 4 Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Juni 2011 yang disebabkan
 - a. Selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat jarang bekerja sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat secara layak. Dan selama itu orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat yang menopang kebutuhan sehari-hari bagi Penggugat
 - b. Puncaknya, Penggugat marah karena Tergugat terlibat banyak hutang kepada pihak lain dengan agunan berupa sertifikat dan BPKB milik orangtua Penggugat namun Tergugat tidak mau bertanggung jawab serta tidak mau mengangsur hutang tersebut. Sehingga Penggugat sendiri yang harus mengangsur hutang itu
- 5 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga April 2012, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat pulang kerumah orangtuanya sendiri;
- 6 Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 11 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
- 7 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang



sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0615/Pdt.G/2013/PA.Tbn tanggal 20 Maret 2013 dan tanggal 10 April 2013 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Nomor 690/05/II/2000 Tanggal 02 Februari 2000;

----- Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan pada awalnya bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 5 tahun kemudian pindah di rumah bersama selama 7 tahun 2 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai yang bernama XXX umur 11 tahun dan XXX umur 5 tahun ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Juni 2011 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya adalah Selama berumahtangga dengan Penggugat, Tergugat jarang bekerja sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat secara layak. Dan selama itu orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat yang menopang kebutuhan sehari-hari bagi Penggugat; Puncaknya, Penggugat marah karena Tergugat terlibat banyak hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lain dengan agunan berupa sertifikat dan BPKB milik orangtua Penggugat namun Tergugat tidak mau bertanggungjawab serta tidak mau mengangsur hutang tersebut. Sehingga Penggugat sendiri yang harus mengangsur hutang itu;

- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Penggugat pulang kerumah orangtuanya sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

2. NAMA SAKSI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk mentalak / bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan pada awalnya bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 5 tahun kemudian pindah dirumah bersama selama 7 tahun 2 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut sudah dikaruniai yang bernama XXX umur 11 tahun dan XXX umur 5 tahun;
- Bahwa, sesudah itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat pertengkarnya itu sejak bulan Juni 2011 disebabkan Selama berumahtangga dengan Penggugat, Tergugat jarang bekerja sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat secara layak. Dan selama itu orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat yang menopang kebutuhan sehari-hari bagi Penggugat; Puncaknya, Penggugat marah karena Tergugat terlibat banyak hutang kepada pihak lain dengan agunan berupa sertifikat dan BPKB milik orangtua Penggugat namun Tergugat tidak mau bertanggungjawab serta tidak mau mengangsur hutang tersebut. Sehingga Penggugat sendiri yang harus mengangsur hutang itu;
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat pulang kerumah orangtuanya sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;-----

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;-----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:-----

تُؤْكِرُ الْقَاطِعَ الْإِسْلَامِيَّ
أَعْلَىٰ سُلْطَانِ الْإِسْلَامِ
أَعْلَىٰ سُلْطَانِ الْإِسْلَامِ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;-----

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti P.1., maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa sejak Juni 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat terlibat banyak hutang



kepada pihak lain dengan agunan berupa sertifikat dan BPKB milik orangtua Penggugat namun Tergugat tidak mau bertanggungjawab serta tidak mau mengangsur hutang tersebut. Sehingga Penggugat sendiri yang harus mengangsur hutang itu ;

- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 11 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom, sebagai berikut:----

Ejnb æÈ°jÛ- tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ- ECĐÀ
p¾Ì ¾FÄ-; aä

Artinya : " Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah

Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;-----

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1434 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari H.ACHMAD ZAINULLAH,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj.HANI'ATIEN.MS,SH dan Drs.H.SHOLHAN sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs.H.SOLIKIN,SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ttd

Hj.HANI'ATIEN.MS,SH

Hakim Anggota II

Ttd

Drs.H.SHOLHAN

Ketua Majelis

Ttd

H.ACHMAD ZAINULLAH,SH.MH

Panitera Pengganti

ttd



Drs.H.SOLIKIN,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)